

ABSTRAK

Hanifa Devariany Putri : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip Di Platform Sosial Media Instagram @Jastipyeuh**
NIM 1193020051

Platform sosial media instagram saat ini sudah dijadikan media untuk mempromosikan bisnis yang akan/sedang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Dari berbagai macam jenis bisnis, saat ini jasa titip *online* merupakan hal yang sedang populer. Akun jasa titip @Jastipyeuh di instagram yaitu menyediakan layanan jasa untuk membelikan beberapa produk makanan dari luar kota. Setiap bisnis jasa titip online maupun offline, ada biaya tambahan yang dimasukkan ke dalam harga asli produk tersebut dan tidak banyak yang melakukan konfirmasi ke toko bahwa ia menjual kembali produknya sehingga hanya mengambil beberapa foto lalu mempromosikannya di sosial media.

Jasa titip online @Jastipyeuh perlu dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk : 1.) Mengetahui sistem praktik jasa titip online yang digunakan olehnya sudah sesuai syariat Islam atau tidak. 2.) Mengetahui ujah yang sudah dikeluarkan oleh para pihak penitip menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menguraikan penjelasan terkait Hukum Ekonomi Syariah, seperti teori akad. Selain itu, menjelaskan akad wakalah bil ujah dikarenakan jasa titip ini merupakan melimpahkan pekerjaan pihak penitip (muwakkil) kepada @Jastipyeuh (wakil).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada owner serta beberapa konsumen, studi kepustakaan dengan membaca beberapa sumber yang relavan, serta dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian terkait jasa titip ini.

Hasil penelitian yang pertama dapat disimpulkan bahwa 1.) Mekanisme jual beli menggunakan jasa titip @Jastipyeuh dalam aplikasinya diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat dan ketentuan harus terpenuhi sesuai pada saat ijab dan qabul. 2.) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait akad yang terjadi dalam jual beli ini sah dan diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.